



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat terhadap pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, bermoral dan berkarakter;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

9.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA N adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP atau sederajat).
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK N adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
10. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLB N adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
12. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, antara lain :
 - a. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

- b. Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;
 18. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali. Perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan dalam jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
 19. Siswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga atau orangtua/wali secara ekonomi ditetapkan pemerintah termasuk dalam katagori miskin.
 20. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA N, SMK N dan SLB N di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA N, SMK N dan SLB N di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:
 - a. membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan;

BAB III TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Masyarakat.

9

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan meliputi:
 - a. Sumbangan Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - b. Sumbangan Pihak Lain.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara satuan pendidikan, Komite dengan masyarakat.

BAB V
SUMBANGAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

Sumbangan orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip :

- a. Musyawarah Mufakat;
- b. Akuntabilitas
- c. Keadilan;
- d. Kecukupan; dan
- e. Keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar hasil musyawarah mufakat antara satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah dalam penetapan besaran peran serta orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.

- (5) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 7

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite bersama perwakilan Orang Tua/Wali Peserta didik.
- b. Satuan Pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik.
- c. RKAS yang telah disepakati Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas.
- d. Satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada Orang Tua/Wali peserta didik dan masyarakat.
- e. Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan sumbangan orang tua/wali peserta didik hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajarannya.
- f. Satuan Pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga Miskin.
- g. Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- h. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBANGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 8

Sumbangan pihak lain dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Tidak Mengikat; dan
- d. Kemanfaatan.



Pasal 9

- (1) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib disampaikan secara terbuka kepada satuan pendidikan, Komite dan masyarakat.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain tidak diperkenankan/dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
- (4) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah pemberian sumbangan oleh pihak lain harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan dan peserta didik.

Bagian Kedua Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 10

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satuan pendidikan sebelum menerima sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan Komite;
- b. Satuan pendidikan dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama;
- c. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGUNAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Sumbangan dari masyarakat digunakan untuk :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya personal.
- (2) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RKAS yang telah ditetapkan.



BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian satu
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara Internal dan Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan maupun Internal dan Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian dua
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua/wali peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan Dinas.

BAB IX
PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan wajib memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima.
- (3) Satuan pendidikan wajib mendokumentasikan aduan dan penjelasan yang telah disampaikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 12